## **Dinas Perhubungan**

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Perpanjangan Ijin Trayek Angkutan

### No. SK:

## Persyaratan

- 1. SK Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan asli
- 2. SK Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan asli
- 3. Fotocopy STNK yang masih berlaku
- 4. Fotocopy Buku Uji yang masih berlaku
- 5. Fotocopy Lunas Jasa Raharja
- 6. Fotocopy Pemohon
- 7. Surat Permohonan perpanjangan ijin trayek

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima berkas permohonan
- 2. Menerima berkas permohonan
- 3. Pemeriksaan berkas, apabila lengkap diagendakan dan diproses tapi jika tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon
- 4. Penetapan dan pembayaran retribusi
- 5. Pembuatan draft SK Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan dikoreksi
- 6. Penyerahan SK Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan ke pemohon
- 7. Pengarsipan

## Waktu Penyelesaian

35 Menit

Jika persyaratan pemohon sudah lengkap pelayanan perpanjangan ijin trayek membutuhkan waktu kurang lebih 35 menit

## Biaya / Tarif

## **Dinas Perhubungan**

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

## Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

## Tidak dipungut biaya

1. Dihitung berdasarkan Jenis Kendaraan dengan kapasitas penumpang:

a. ☐ 8 orang = Rp. 250.000,-

b. 9 s.d 15 orang = Rp. 350.000,-

c. 16 s.d 25 orang = Rp. 500.000,-

d. > 25 orang = Rp. 750.000,-

e. Angkutan Khusus = Rp. 1 000.000,-

2. Kartu Pengawasan = Rp. 125.000,-

## **Produk Pelayanan**

1. Trayek Angkutan

## Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui telp Dinas Perhubungan di nomor 0281 891427 dan atau datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan